



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 34 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM  
PENYUSUNAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Mempawah serta mewujudkan kinerja yang optimal, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PENYUSUNAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan sebagai pendukung kelancaran tugas DPRD.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah.
11. Masa Sidang dan Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Gedung DPRD Kabupaten Mempawah.
12. Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD adalah Pedoman Manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam rangka untuk mendukung Kelancaran Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

## BAB II

### PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PENYUSUNAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.
- (2) Pedoman manajemen fasilitasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman manajemen fasilitasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi Pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9-6-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MEMPAWAH DALAM PENYUSUNAN  
TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYUSUNAN  
TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MEMPAWAH

Bagian Pertama  
PENDAHULUAN

Pedoman Penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Dearah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat,

“Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”.

Pada pasal 178 ayat 1,2,3 dan 4. Disebutkan ayat 1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan.

Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Ayat 2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Ayat 3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Dan Ayat 4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan.

Pedoman ini disusun untuk Sekretariat DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah. Pasal 31, ayat 4, sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas mendukung (fasilitasi) pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten/kota, salah satunya adalah Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

Fasilitasi (dari kata *Facile*, Bahasa Perancis dan *Facilis*, Bahasa Latin) artinya mempermudah (*to facilitate=to make easy*). Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu.

"*Facilitation is about process, how you do something rather than the content, what you do. Facilitator is process guide; someone who makes a process easier or more convenient to use (Hunter et al 1993)* : Fasilitasi adalah tentang proses, bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya, apa yang Anda lakukan. Fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin menggunakan".

Proses melayani dan memperlancar penyusunan telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan, merupakan salah indikator Kinerja Sekretariat DPRD khususnya yang berhubungan dengan Kinerja salah satu alat kelengkapan DPRD yaitu Kinerja Badan Anggaran. Disusun untuk memudahkan para pengelola program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam penyusunan Dokumen Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

## Bagian Kedua

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### 1. TUJUAN

Tujuan Umum Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai acuan sekretariat DPRD terutama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mempawah dalam fasilitasi Penyusunan Penelaahan pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah sebagai sebuah dokumen Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan bagian terpenting dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya acuan fasilitasi pengumpulan data dan penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.
2. Tersedianya acuan penjadwalan kegiatan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

#### 2. RUANG LINGKUP

##### 2.1. Jenis Data/Informasi

Jenis Data / Informasi yang dikumpulkan untuk penyusunan Telaahan pokok- Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah adalah

2.1.1. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2019-2024

2.1.2. Data Hasil Rapat Hasil penyerapan Aspirasi melalui Reses setiap anggota dewan termasuk hasil kunjungan kerja, dan atau hasil Risalah Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

##### 2.2. Sumber Data


Data diperoleh dari :

2.2.1. Catatan Rapat Hasil Penyerapan Aspirasi melalui Reses setiap anggota DPRD dan atau Hasil Risalah Rapat Dengan Pendapat (RDP).

2.2.2. Catatan Hasil Musrenbang yang diikuti setiap Anggota DPRD pada saat Musrenbang.

2.2.3. Dan Catatan lainnya yang diperoleh saat Kunjungan Kerja dan Rapat- Rapat Komisi dengan mitra kerja OPD.

### Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD



#### 2.3. Periode Data dan jadwal Penyusunan

Periode data yang disajikan dalam penelaahn Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah adalah periode satu tahun dengan tiga kali penelaahan sebagai hasil pelaksanaan reses 3 kali dalam satu tahun, yaitu :


2.3.1. Periode reses pertama di sesuaikan dengan masa musrenbang yang dilaksanakan pada semester pertama tahun berjalan (Januari-April), bersama dengan data-data hasil risalah rapat dengan pendapat dengan Mitra Kerja OPD akan menghasil pokok-pokok pikiran DPRD dari Hasil Musrenbang yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang akan datang.

2.3.2. Periode Reses kedua yang yang dilaksanakan pada semester kedua (Mei- Agustus) bersama dengan data-data hasil risalah dengar pendapat dengan mitra kerja akan menghasilkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap pelaksanaan Perubahan APBD tahun berjalan

2.3.3. Periode Reses Ketiga yang dilaksanakan pada semester kedua (September- Desember) bersama dengan data-data hasil risalah dengar pendapat dengan mitra kerja akan menghasilkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Penetapan APBD tahun berikutnya.

Dasar penyelenggaraan reses adalah Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yaitu

- a. Pasal 88 ayat 3 berbunyi, Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- b. Pasal 4 berbunyi : Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  1. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  2. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  3. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  4. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- c. Pasal 5 berbunyi : Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  1. waktu dan tempat kegiatan reses;
  2. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  3. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- d. Pasal 6 berbunyi : Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya



Akhir Masa Penetapan RKPD	Penetapan Perubahan RKPD	Akhir Masa Penetapan RKPD
KUA-PPAS	PERUBAHAN KUA-PPAS	KUA-PPAS

## Langkah-langkah Fasilitasi Penelaahan Pokok Pikiran DPRD


No.	Aktivitas Sekretariat DPRD	Hasil	Keterangan
1.	Mendata usulan permasalahan kegiatan berdasarkan laporan hasil reses dan dokumen risalah Dengar Pendapat	Daftar usulan masyarakat/ konstituen	
2.	Mendistribusikan daftar usulan permasalahan kegiatan masyarakat/konstituen kepada anggota DPRD untuk mendapat respon berupa rekomendasi	Daftar Rekomendasi tiap-tiap anggota DPRD atas berbagai usulan permasalahan dan kegiatan	Dokumen sebelum di sinkronisakan dengan RKPD
3.	Mengelompokan Daftar Respon reskomendasi sesuai komisi dan OPD	Daftar respon (rekomendasi) usulan perkomisi per OPD yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD	
4.	Memfasilitasi rapat kerja komisi dengan OPD (BAPPEDA) untuk menelaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan riil anggaran	Hasil Rapat komisi dengan OPD BAPPEDA	bisa dilakukan sekretariat bersama OPD BAPPEDA.
5.	Memfasilitasi rapat badan Anggaran dengan Pimpinan komisi-komisi untuk melakukan harmonisasi usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD	Dokumen yang telah disinkronkan dengan RKPD
6.	Memfasilitasi pengiriman dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan	Bukti pengiriman dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	

Catatan : Sesuai dengan tahapannya Pokok-Pokok Pikiran DPRD di sajikan dalam dua dokumen yaitu; 1) dokumen Pokok-Pokok Pikiran Dewan untuk penyusunan draf awal RKPD dan 2) Pokok-Pokok Pikiran Dewan Persiapan Penyusunan RAPBD.

Langka-langka Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan berakhir sampai dengan pembahasan KUA/PPAS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 54 berbunyi Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang, point a berbunyi: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; Dan Point b berbunyi melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

# Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

## HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN



## Bagian Ketiga

### MEKANISME DAN FASILITASI PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD

#### 1. Pengumpulan Data

Data penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mempawah dilakukan dengan dua cara yaitu secara aktif dan pasif. Secara Pasif artinya staf sekretariat dalam memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD menunggu laporan hasil reses dan hasil laporan Risalah Dengar Pendapat yang berasal dari pendamping reses dan pendamping (nutulensi) Rapat Dengar Pendapat (RDP) termasuk hasil kunjungan kerja dewan. Sedangkan secara aktif berarti staf dalam memfasilitasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD aktif mengumpulkan data langsung dari sumber utama para anggota DPRD.

#### 2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD


Data hasil reses dan atau Hasil Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja termasuk hasil kunjungan kerja yang telah terkumpulkan kemudian ditelaah dan disajikan dalam bentuk pernyataan permasalahan dengan beberapa telaahan yaitu

- 2.1. Telaah deskriptif yaitu menyajikan permasalahan dalam bentuk pernyataan - pernyataan permasalahan yang terdapat dalam laporan reses dan RDP.
- 2.2. Telaah Komparatif yaitu menyajikan permasalahan dengan membandingkan satu wilayah dengan wilayah lainnya atau perbandingan antara waktu, antar jenis kelamin, antar kelompok umur, misalnya perbandingan capaian hasil-hasil pembangunan wilayah pantai dan pegunungan.
- 2.3. Telaah kecenderungan yaitu penyajian permasalahan berdasarkan kecenderungan antar waktu dalam periode masa lima tahun, misalnya kecenderungan peningkatan jumlah kasus penyakit.
- 2.4. Telaah Hubungan yaitu upaya menjelaskan hubungan / keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya misalnya penyaluran Raskin dengan Jumlah masyarakat miskin.

Hasil fasilitasi pengumpulan data dan telaahan pokok-Pokok Pikiran DPRD kemudian dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD atau dalam bentuk Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Mempawah. Permasalahan yang dimaksud di sini pernyataan dari berbagai masalah dan bukan masalah terhadap satu program kegiatan Pembangunan daerah yang

disertai atau bersumber dari hasil pikiran, ide dan gagasan dari Setiap Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.

3. Alur Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
Alur fasilitasi sekretariat DPRD dalam penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sebagai kewajiban sebagai penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai penyusunan RKPD diuraikan sebagai berikut :



## Bagian Keempat

### SISTIMATIKA DAN DISTRIBUSI

Sistimatika Fasilitasi Penyusunan Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah tahun 2019-2024 dengan sistimatika sebagai berikut :

1. SURAT KEPUTUSAN  
Surat Keputusan Ketua DPRD Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2018.
2. BAB I. PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang arti dan pentingnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD disusun termasuk Dasar Penyusunan serta masuk dan tujuan penyusun Penelaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.
3. BAB II. TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
Bagian ini berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD (2019-2024) serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan ditahun 2023-2024, sebagai dasar dalam menentukan daftar permasalahan pembangunan dari kerja-kerja sasaran dan pendapat DPRD.
4. BAB III. POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN.  
Bagian ini berisi, kegiatan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, daftar Permasalahan Pembangunan Hasil Kerja DPRD dan Indikator Pencapaian Pokok- Pokok Pikiran DPRD Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan capaian penyusunan dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan sebelum sinkronisasi dan sesudah sinkronisasi dengan prioritas pembangunan, fokus pada tujuan dan sasaran program sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.
5. BAB IV. PENUTUP  
Bagian ini diisi dengan sajian tentang hal-hal penting yang perlu disimak dan ditelaah lebih lanjut dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah di tahun bersangkutan periode reses.
6. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar permasalahan pembangunan sebagaimana termuat dalam bab 3 permasalahan pembangunan daerah dalam sistimatika dokumen Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD disajikan dalam format sebagai berikut :

No	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5	6

Kolom 1 : ditulis nomor urut

Kolom 2 : ditulis permasalahan pembangunan berdasar hasil reses dan rapat dengar pendapat baik yang bersifat positif maupun negatif sebagai bagian dari permasalahan.

Contoh : Pengadaan bibit coklat untuk desa pendulangan masih kurang

Kolom 3 : ditulis usulan kegiatan penyelesaian permasalahan  
Contoh : Bantuan Bibit Coklat

Kolom 4 : ditulis rekomendasi berupa saran dan pendapat yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan atau OPD. Contoh : Dinas Pertanian dan Pangan dapat memprogramkan pemberian bantuan bibit coklat untuk Desa Pendulangan

Kolom 5 : diisi setelah dikoordinasikan dengan penanggung Jawab Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Badan Penelitian Pembangunan dan Perencanaan daerah dalam hal Sinkronisasi dengan draf awal RKPD berupa prioritas pembangunan, focus pada pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program pembangunan yang ada dalam RPJMD dan Ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Contoh : Pembangunan : Prioritas Ketahanan Pangan. Fokus : Meningkatnya produktif dan mutu produk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Program : Peningkatan produksi pertanian / perkebunan. Anggaran : disesuaikan dengan Kapasitas riil Anggaran.

## Bagian Lima

### INDIKATOR PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah merupakan salah satu sarana untuk menggambarkan pelaksanaan pembangunan daerah secara politik, merupakan produk Badan Anggaran DPRD terhadap pelaksanaan fungsi DPRD terutama fungsi anggaran dan pengawasan pembangunan.

Merupakan kewajiban setiap anggota DPRD untuk menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran maka Indikator utama keberhasilan dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Jumlah anggota DPRD yang membuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD tepat waktu sebagai daftar Permasalahan pembangunan daerah dengan target 100 %, definisi operasional dan formula sebagai berikut :

1. Persen Anggota DPRD yang membuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD tepat waktu adalah Jumlah anggota DPRD yang membuat Daftar Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tepat waktu terhadap jumlah keseluruhan anggota DPRD dalam periode aktif satu tahun.
2. Target 100 % adalah baik jika semua anggota DPRD membuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana fungsi anggaran.
3. Target yang tidak tercapai 100 % menunjukkan ada anggota dewan yang tidak menyampaikan laporan reses dan atau tidak melakukan reses sesuai jadwal yang telah di tentukan, sebagai variabel utama dalam pembuatan saran dan pendapat dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan, sebagaimana tertuang Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota, tentang penyelenggaraan reses, pada pasal 6 berbunyi : Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
4. Formula :

$$\begin{array}{l} \text{Persen Anggota DPRD yang} \\ \text{membuat Pokok-Pokok} \\ \text{Pikiran DPRD tepat waktu} \\ \text{(TARGET 100\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Anggota DPRD yang membuat} \\ \text{Daftar Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran} \\ \text{DPRD tepat waktu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah keseluruhan Anggota DPRD dalam} \\ \text{periode aktif satu tahun} \end{array}} \times 100\%$$

## Bagian Keenam PENUTUP

Pedoman fasilitasi sekretariat DPRD dalam penyusunan Telaahan pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah ini dibuat berdasarkan penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017, Dibuat Sebagai pedoman fasilitasi Sekretariat DPRD. Disusun berdasarkan Norma, Prinsip, Kriteria dan Standar DPRD Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Kode Etiknya, dan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, memfasilitasinya dengan melibatkan lintas bagian dan sub bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dan Alat Kelengkapan Dewan. Sesuai dengan tahapannya Pokok-Pokok Pikiran DPRD di sajikan dalam dua dokumen yaitu:

- 1) dokumen Pokok-Pokok Pikiran Dewan untuk penyusunan draf awal RKPD dan;
- 2) Pokok - Pokok Pikiran Dewan Persiapan Penyusunan RAPBD.

Adanya Pedoman sekretariat dalam fasilitasi penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD, bila dilaksanakan dengan dan benar akan menghasilkan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan oleh Pemerintah daerah mempunyai dokumen dalam menelaah Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan tertuang dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan RKPD yang sesuai RPJMD Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....

BUPATI MEMPAWAH,

**ERLINA**

## Bagian Keenam PENUTUP

Pedoman fasilitasi sekretariat DPRD dalam penyusunan Telaahan pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah ini dibuat berdasarkan penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017, Dibuat Sebagai pedoman fasilitasi Sekretariat DPRD. Disusun berdasarkan Norma, Prinsip, Kriteria dan Standar DPRD Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Kode Etiknya, dan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, memfasilitasinya dengan melibatkan lintas bagian dan sub bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dan Alat Kelengkapan Dewan. Sesuai dengan tahapannya Pokok-Pokok Pikiran DPRD di sajikan dalam dua dokumen yaitu:

- 1) dokumen Pokok-Pokok Pikiran Dewan untuk penyusunan draf awal RKPD dan;
- 2) Pokok - Pokok Pikiran Dewan Persiapan Penyusunan RAPBD.

Adanya Pedoman sekretariat dalam fasilitasi penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD, bila dilaksanakan dengan dan benar akan menghasilkan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan oleh Pemerintah daerah mempunyai dokumen dalam menelaah Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan tertuang dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan RKPD yang sesuai RPJMD Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9-6-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 34

BUPATI MEMPAWAH,

  
ERLINA